



## Kades dan Perangkat Desa/Kelurahan Jangan Sampai Lakukan Pungli di Semua Program PTSL



No image

**Kamis, 18 Februari 2021**

Kabupaten Pasuruan menargetkan 88.620 bidang tanah tersertifikat melalui program PTSL. Program ini bertujuan mempercepat kepastian hukum hak atas tanah dan mencegah konflik pertanahan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akan melakukan pendampingan untuk memastikan program berjalan lancar dan mencegah pungli.

Biaya PTSL tidak boleh melebihi Rp. 150.000,- yang meliputi pengadaan patok, materai, dan biaya operasional.

Biaya tambahan yang diperlukan, seperti patok tambahan, menjadi beban pemohon. Untuk mencegah pungli, pembentukan panitia PTSL harus melibatkan masyarakat dan tidak melibatkan kepala desa maupun perangkat desa.

Panitia PTSL harus dibentuk oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari unsur masyarakat dan peserta pengurus sertifikat PTSL. Peran kepala desa dan perangkat desa hanya sebatas fasilitator dan pengawas. Program PTSL tidak akan kembali ke daerah yang sudah ikut PTSL, sehingga diharapkan semua warga masyarakat yang menjadi sasaran segera mendaftar.

Kejaksaan menghimbau camat dan kepala desa untuk segera membentuk panitia Pokmas yang terdiri dari unsur masyarakat dan peserta pengurus sertifikat PTSL. Perangkat desa tidak boleh terlibat dalam pokmas.

Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dan transparan dalam program PTSL agar tujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dapat tercapai.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*